
Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19

Susi Krisjuyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com

Abstract: *A response is an answer or reaction to an action, event, or situation that occurs. Influenced by applicable policies and regulations. And it is very important to do this, because if you do not respond to policies it will cause problems, namely weakening the effectiveness of those who make and implement policies, reduce trust and damage social and legal order. Researchers are interested in answering this problem by trying to answer the problem formulation: How has the Sumbermulyo District Government responded to the COVID-19 Management Policy? The aim of this research is to describe or illustrate existing phenomena and the facts that occur. So the method used is a qualitative research method with a narrative approach. The object of this research is the Response of the Sumbermulyo District Government to the COVID-19 Management Policy. The informants for this research were the Village Head, Village Secretary, Hamlet Head, Community Elements, and Sumbermulyo Village Community Protection Unit Officers. The Sumbermulyo Village Government's response to the COVID-19 Management Policy is as a follow-up to the policy made by the Government. The Sumbermulyo Village Government is following the orders given by the supravillage Government. The Sumbermulyo District Government in responding to COVID-19 formed Village volunteers to fight COVID-19 starting from the Village Headquarters down to the Padukuhan level, through Village Head Decree and Village Regulations, spraying disinfectant in all Padukuhan, forming Village quarantine houses, Handling using Village Funds and making changes to APBDes. Therefore, the researcher provides advice: In responding to policies, you must look at the capabilities of the sub-district and the condition of the community, not just follow orders. In handling it, you should not only focus on using Village Funds, but also utilize other financial sources, such as ADD, PADes, and other legitimate assistance.*

Keywords: *Response, District Government, COVID-19 Management Policy.*

Abstrak: Respon adalah jawaban atau reaksi terhadap suatu tindakan, peristiwa, atau situasi yang terjadi. Dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dan sangat penting untuk dilakukan, sebab jika tidak merespon kebijakan maka akan menimbulkan permasalahan, yaitu melemahkan efektivitas yang membuat dan menerapkan kebijakan, mengurangi kepercayaan serta merusak tata tertib sosial dan hukum. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: Bagaimana Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan fakta-fakta yang terjadi. Maka metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Objek penelitian ini adalah Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19. Informan penelitian ini adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Dusun, Unsur Masyarakat, dan Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo. Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19, adalah sebagai bentuk tidak lanjut kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo menuruti perintah yang diberikan oleh

Pemerintah supradesa. Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dalam menangani *COVID-19* membentuk relawan Desa lawan *COVID-19* mulai dari Kalurahan sampai ke tingkat Padukuhan, melalui Surat Keputusan Lurah dan Peraturan Lurah, melakukan penyemprotan disinfektan disemua Padukuhan, membentuk rumah karantina Desa, Penanganan menggunakan Dana Desa dan melakukan perubahan terhadap APBDes. Maka dari itu peneliti memberikan saran: Dalam merespon kebijakan harus melihat kemampuan Kalurahan dan kondisi Masyarakat tidak hanya menuruti perintah. Dalam penanganan seharusnya tidak hanya fokus menggunakan Dana Desa, tetapi memanfaatkan sumber keuangan lain, seperti ADD, PADes, dan Bantuan lain-lain yang sah.

Kata Kunci: Respon, Pemerintah Kalurahan, Kebijakan Penanggulangan *COVID-19*.

PENDAHULUAN

Respon sangat penting dilakukan, sebab dengan merespon suatu peristiwa maka dapat mengelola dampak, menyelesaikan masalah, meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat ketahanan dan menghindari hal buruk yang akan terjadi demi kebaikan bersama. Respon adalah jawaban atau reaksi terhadap suatu tindakan, peristiwa, atau situasi yang terjadi.

Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dalam merespon kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Supradesa adalah bentuk reaksi tanggap terhadap bencana *COVID-19* yang terjadi. Bencana tersebut telah banyak membuat perubahan kehidupan dimasyarakat, yang semula Masyarakat aktif untuk melakukan kegiatan bersosialisasi saling gotong royong dalam kegiatan di kalurahan, dengan adanya bencana tersebut membuat setiap orang membatasi diri untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat karena takut jika terpapar *COVID-19*.

Jika seseorang sudah terpapar *COVID-19* bisa mengakibatkan hal yang sangat Fatal, sampai pada kematian jika seseorang tersebut tidak sembuh dari *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* telah berdampak besar pada kesehatan

masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Pembatasan sosial dan *lockdown* telah diberlakukan di banyak negara untuk membatasi penyebaran virus, tidak terkecuali Indonesia dan pada Kalurahan Sumbermulyo khususnya.

Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang dibuat untuk mengatur kehidupan dimasyarakat, khususnya saat *COVID-19* tersebut terjadi, demi memberikan keamanan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat itu sendiri. Menurut Nanang Fattah (2013:5) kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode dan substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi sosial, dan filosofi sosial politis.

Sedangkan Kebijakan publik itu sendiri menurut Dye (dikutip dari Leo Agustino, 2016:7), adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Selanjutnya, menurut Anderson (dikutip dari Leo Agustino, 2016:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat telah banyak upaya yang dilakukan, dengan adanya perlindungan yang dilakukan diharapkan dapat mempertahankan, mencegah dan membentangi pandemi COVID-19.

Perlindungan yang diberikan tentu tidak semata-mata hanya perlindungan saja. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Masyarakat adalah tindakan atau proses melindungi Masyarakat dari bahaya, kerugian, atau risiko akibat pandemi COVID-19. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo adalah dengan membuat kebijakan penanggulangan, melalui peraturan Lurah dan Keputusan Lurah sebagai wujud dari merespon kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Supradesa.

Dari peraturan yang telah dibuat tersebut, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo memanfaatkan Dusun, RT dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk membantu penanganan COVID-19. Menurut Eva Eviany dan Sutiyo (2023:3), Perlindungan Masyarakat merujuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) atau yang dahulu bernama Pertahanan Sipil (Hansip) sebagai organisasi yang beranggotakan unsur Masyarakat. Memiliki fungsi melakukan penyelenggaraan pengamanan Masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum, serta kewaspadaan terhadap bencana.

Seperti diketahui Respon berasal dari kata *response* yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Menurut Saifudin Azwar (2011:17) respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulasi tersebut, respon hanya timbul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya reaksi individu. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik dan buruk, positif dan negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Respon positif yaitu, di mana individu atau kelompok setuju dengan kebijakan tersebut dan mungkin akan mendukung atau membantu dalam pelaksanaannya. Sedangkan Respon negatif adalah di mana individu atau kelompok tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan mungkin akan mengkritik atau menentangnya.

Dari permasalahan di atas, maka penting untuk menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19 yang telah dibuat oleh Pemerintah Supradesa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian naratif adalah bentuk penelitian yang menceritakan atau mengatakan (to tell) suatu cerita secara detail seperti keadaan, masalah, atau situasi tertentu untuk menemukan titik pokok dari suatu kejadian. Berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*.

Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Metode tersebut dipandang penulis sebagai metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan "Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19."

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kalurahan Sumbermulyo adalah Kalurahan yang terletak di Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo adalah termasuk Pemerintahan Kalurahan yang responsip terhadap regulasi yang di buat oleh Pemerintah.

Namun sama halnya dengan Pemerintah Supra Desa Lainnya, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dalam merespon kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah sebagai bentuk tidak lanjut kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah di atasnya, dengan kata lain Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo menuruti perintah yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya, seperti halnya *governability*, dimana Pemerintah memiliki otoritas untuk memerintah pemerintah, yaitu Pemerintah supra desa memerintah Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dalam menangani COVID-19 dengan berbagai regulasi yang ada.

Hasil Wawancara Peneliti bersama Lurah Sumbermulyo mengatakan bahwa dalam penanganan COVID-19 itu sendiri di Kalurahan Sumbermulyo bentuk relasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kalurahan bentuknya tersistem. Dalam menjalankan kebijakan yang di buat oleh Pemerintah supradesa, dan kemudian pemerintah kalurahan membuat regulasi yang mengacu kepada peraturan di atasnya. Dalam membuat peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatas, baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo sendiri termasuk Kalurahan dengan status COVID-19 terendah di Kecamatan Bambanglipuro. Walaupun diketahui sebagai Kalurahan dengan kasus COVID-19 terendah tidak membuat Pemerintah Kalurahan mengabaikan begitu saja anjuran dari Pemerintah untuk penanganan COVID-19 itu sendiri. Pemerintah Kalurahan tanggap terhadap kebijakan yang dibuat dan segera melakukan penanganan.

Dalam merespon kebijakan, pemerintah kalurahan langsung membentuk relawan Desa lawan COVID-19 yaitu SatGas relawan COVID-19 khusus Kalurahan Sumbermulyo, dimana SatGas itu mulai dari Kalurahan sampai ke tingkat Padukuhan dengan SK Lurah, guna mempercepat penanganan COVID-19. Dari adanya SatGas COVID-19 tersebut diharapkan kasus COVID-19 di Kalurahan Sumbermulyo tetap terkontrol. Selanjutnya dalam penanganan

pemerintah kalurahan juga membentuk rumah karantina Desa, dengan menggunakan gedung BUMDes, yang itu semua pembiayaannya menggunakan Dana Desa. Rumah Karantina Desa di Kalurahan Sumbermulyo adalah Rumah Karantina pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pemerintah kalurahan juga membentuk rumah karantina di semua Padukuhan yaitu 16 Padukuhan.

Dari Hasil Wawancara peneliti bersama salah satu kepala Wilayah di Kalurahan Sumbermulyo, ia mengatakan bahwa dalam penanganan *COVID-19* itu sendiri pemerintah kalurahan juga melakukan penyemprotan disinfektan disemua Padukuhan, yang hal itu merupakan kegiatan rutin, terutama fasilitas-fasilitas umum, seperti perkantoran, pasar, sekolahan, tempat ibadah yang dilakukan penyemprotan oleh SatGas atau relawan Desa dan Dusun. Penyemprotan tersebut diawali dengan diberikan bantuan alat, obat-obatan dan masker kepada SatGas dan relawan tersebut yang sumber dananya adalah dari Dana Desa.

Dalam menangani *COVID-19* Pemerintah Kalurahan juga telah memberikan sembako kepada warga miskin yang terdampak *COVID-19*. Lalu penguatan jaringan relawan *COVID-19*, Pemerintah Kalurahan juga melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima BLT DD, melaksanakan padat karya tunai desa untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena *COVID-19*.

Seperti diketahui bahwa dalam penanganan *COVID-19* di Kalurahan Sumbermulyo pemerintah kalurahan lebih kepada melakukan penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak terpuruk dengan adanya *COVID-19* melalui BUMDes dengan melaksanakan pelatihan, bimbingan dan sosialisasi serta membangun jejaring dengan mitra desa lainya.

Dalam merespon kebijakan penanggulangan *COVID-19*, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Serta intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo melakukan perubahan dalam Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020.

Perubahan penggunaan anggaran Dana Desa tersebut berdampak bagi desa, sebab desa telah menyiapkan RKPDes sejak tahun 2019 dan APBDes tahun 2020, yang dimuat di dalam Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbermulyo Tahun 2020. Tentu banyak bentuk kegiatan yang tidak dilaksanakan demi Refocussing Kegiatan, Realokasi

Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kalurahan Sumbermulyo.

Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan hasil bahwa secara keseluruhan memang kebijakan yang berasal dari entah itu Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, pemerintah Kalurahan Sumbermulyo berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah supra desa tersebut.

Namun lagi-lagi ada kendala dalam merespon kebijakan tersebut, terutama di anggaran. Yang menjadi masalah adalah ketika anggaran Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo sudah habis dan pemerintah Kalurahan sudah tidak punya lagi anggaran lain. Sehingga terdapat beberapa kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu kebijakan untuk membuat masker dari KeMenDes, dimana hasil pembuatan masker akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Kalurahan Sumbermulyo, satu KK diberikan 4 (empat) masker, dengan metode pembiayaan 2 (dua) dari APBDes dan 2 (dua) dari gotong-royong, karena terkendala anggaran dan Dana Desa dikhususkan untuk BLT DD, maka kegiatan tersebut tidak terlaksana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua Kalurahan di Kabupaten Bantul menyepakati tidak menganggarkan dana untuk kegiatan pengadaan masker. Kemudian kebijakan lain, yaitu BLT tahap 7,8,9 pada bulan Oktober-Desember tidak mampu untuk menganggarkan karena

sampai bulan 10 anggaran Dana Desa tidak sampai 100 juta secara keseluruhan, karena habis untuk BLT Dana Desa dan bantuan sosial lain, dan hampir semua desa menolak untuk tahap 7,8,9 ini.

Sekretaris Kalurahan Sumbermulyo dalam wawancara bersama peneliti ia mengatakan bahwa terkadang aturan di tingkat pusat, baik itu peraturan dari Kementerian untuk diterapkan di desa atau kalurahan dilakukan secara umum dan secara nasional di Indonesia, tetapi tidak melihat secara khusus. Di Yogyakarta untuk kepatuhan terhadap masker sangat tinggi, mungkin itu tidak urgent dan prioritas dalam penanganan, tetapi diluar Yogyakarta itu sangat urgent penggunaan masker, seharusnya kebijakan itu disesuaikan dengan keadaan wilayah.

Sekretaris Kalurahan Sumbermulyo juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo merasa dikeroyok oleh beberapa kementerian dalam penanganan. Baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Dimana setiap kementerian memiliki regulasi yang berbeda. Hal tersebut membuat Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo bingung harus menjalankan regulasi yang mana, Kementerian Desa mengatakan silahkan Dana Desa digunakan untuk Bansos, sembako dan lain-lain, Kemetriaran Keuangan membuat regulasi penggunaan Dana Desa untuk diprioritaskan terhadap tanggap darurat saja, sedangkan Kementerian Dalam

Negeri membuat kebijakan yang menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk pemulihan, hal tersebutlah yang membuat Pemerintah Kalurahan merasa kebingungan dalam menjalankan regulasi.

Tidak hanya itu, dengan terjadinya *COVID-19* Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo telah membuat beberapa bentuk kebijakan sebagai respon terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah di atas, seperti yang di sampaikan oleh Lurah Sumbermulyo, ia mengatakan bahwa Kalurahan mengalami banyak sekali perubahan regulasi, dan perubahan pelaksanaan kegiatan, yang semula sudah terencana, namun dengan adanya *COVID-19* ini banyak kegiatan terpaksa harus di tunda dan difokuskan kepada penanganan *COVID-19*.

Lurah Sumbermulyo juga menyampaikan yang menjadi permasalahan di Kalurahan Sumbermulyo adalah ketika mau tidak mau harus melakukan perubahan APBDes, secara logika kalau terlalu sering melakukan perubahan terasa lucu. Tetapi selama bisa mengeser kegiatan yang nanti sifatnya tidak melalui proses perubahan APBDes, cukup dengan membuat peraturan lurah, maka akan di pakai peraturan lurah.

Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo sudah melakukan 3 kali perubahan APBDes. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menyesuaikan dengan penanganan *COVID-19* dan anjuran dari Pemerintah. Dengan terjadinya *COVID-19* Kalurahan sudah

mengeluarkan beberapa kebijakan untuk penanganan-penanganan *COVID-19*.

Berikut bentuk-bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo seperti yang telah disampaikan oleh Lurah Sumbermulyo:

1. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Anggaran Keadaan Bencana/Darurat Untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satgas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Pedukuhan Desa Sumbermulyo.
5. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Anggaran Keadaan Bencana/Darurat Untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.

7. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Lurah Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Sumbermulyo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti yang telah disampaikan diatas bahwa pemerintah Kalurahan Sumbermulyo merupakan Kalurahan yang merespon baik kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Kalurahan Sumbermulyo bisa dikatakan sebagai Kalurahan yang tanggap terhadap kebijakan dan tanggap juga terhadap bencana *COVID-19*. Bagaimana mestinya Kalurahan yang tanggap terhadap bencana, Kalurahan Sumbermulyo membuktikan bahwa dari Kalurahanlah suatu penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan baik, karena Kalurahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan yang diambil adalah bentuk tidak lanjut kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo membuat kebijakan dan memerintahkan Pemerintahan Kalurahan dari tingkat Padukuhan dan relawan *COVID-19* untuk segera melakukan penangan.
2. Penanganan *COVID-19* di Kalurahan Sumbermulyo, dilakukan dengan membentuk rumah karantina desa, penyemprotan, pembagian bantuan berupa sembako dan Bantuan Langsung tunai, serta melakukan padat karya tunai desa, yang itu semua bersumber dari Dana Desa dan segala bentuk kegiatan yang menggunakan Dana Desa harus ditunda dan bahkan dihapus demi memenuhi pelaksanaan penanganan *COVID-19*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat kebijakan seharusnya Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo melihat kemampuan Kalurahan serta kondisi yang ada di Masyarakat Desa. Tidak semena-mena menuruti Pemerintah Supradesa, sebab setiap Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Supradesa adalah kebijakan secara umum. Maka Pemerintah Kalurahan harus lebih memahami kondisi yang terjadi di Kalurahan tersebut.

Dalam penanganan seharusnya tidak hanya fokus menggunakan Dana Desa, Pemerintah Kalurahan bisa menggunakan sumber keuangan lain, seperti AADD, PADes, dan Bantuan lain-lain yang sah yang diterima oleh Kalurahan Sumbermulyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya Respon*. Bandung: Bina Cipta.
- Eviany, Eva dan Sutiyo. 2023. *PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan)*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020.
- Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Lurah Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Sumbermulyo.
- Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumbermulyo Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Anggaran Keadaan Bencana/Darurat Untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satgas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Pedukuhan Desa Sumbermulyo.

Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo
Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Besaran Anggaran
Keadaan Bencana/Darurat Untuk
Pencegahan Terhadap Resiko
Penularan Infeksi *Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)*.